

**PENGGANTIAN– ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**Kpt 149 TAHUN 2023, 2 HLM**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab Pringsewu No. 84/PP.04.1-BA/1810/4/2023;
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2023

CATATAN :